



**MOTIVASI MAHASISWI UNTUK MENIKAH PADA MASA PERKULIAHAN
(STUDI KASUS MAHASISWI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
ANGKATAN 2016 UNIVERSITAS ISLAM MALANG)**

Ela Yuniar¹, Mohammad Afifulloh²,

Devi Wahyu Ertanti³

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Malang

e-mail: lyuniarela@gmail.com, muhammad.afifulloh@unisma.ac.id,

devi.wahyu@unisma.ac.id

Abstract

The research in this thesis is motivated by the number of female students who have been married during the lecture. Of married students who are still able to carry out their duties as students properly. Researchers want to know about the Motivation of Students to Get Married in College (Case Study of Islamic Education Study Program Class 2016 Universitas Islam Malang). This research uses a qualitative approach to the type of case study research. The results of the study indicate that intrinsic motivation or motivation that comes from within a student is to avoid immorality and adultery, the desire to get married, want to have an encouragement to live and study. While extrinsic motivation or motivation that comes from within a student is to get the blessing and support from parents, belief in her husband, and environmental support of the local community. Having both roles, both as female students and as a wife, makes them to manage their time well, carrying out activities according to their schedule. The perceived obstacle in getting married during the lecture is due to the pregnancy factor which makes the lecture a little hampered but does not make it leave the lecture.

Kata Kunci: *Motivation to get married, Students to get married, Marriage.*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Setiap manusia pasti ingin melaksanakan ajaran agama tersebut. Disamping untuk menyempurnakan sebagian agama, juga untuk mendapatkan pendamping hidup. Sehingga mampu menjalani hidup secara bersamaan dengan pasangannya. Namun, berpasangan tidak hanya sekedar bertemu kemudian langsung menjadi pasangan tanpa adanya suatu ikatan. Menurut Islam, apabila laki-laki dan perempuan bertemu kemudian timbul suatu kecenderungan apabila tidak mampu untuk menahan, maka lebih baik menikah. Tetapi jika masih belum mampu untuk menikah, lebih baik berpuasa sehingga terhindar dari zina. Yanggo (2009: 133) mengemukakan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan

bagian dari ajaran Islam. Barang siapa yang menghindari pernikahan berarti ia telah meninggalkan sebagian dari ajaran agamanya. Disamping itu, pernikahan juga dapat menghindarkan diri dari perbuatan maksiat/zina. Adapun tujuan pernikahan yakni antara lain supaya manusia mendapatkan keturunan untuk melangsungkan hidupnya, sebagai penyalur syahwat dan memenuhi hajatnya untuk menumpahkan kasih sayang, bentuk dari ketaqwaan kepada Allah SWT, memelihara dirinya untuk selalumenjaga dari hal kemaksiatan, menjadikan diri seseorang untuk bertanggung jawab atas dirinya, dan keinginan untuk membangun rumah tangga yang sah atas dasar agama dan atas dasar dirinya (Jazari, 2019: 2).

Menikah pada masa perkuliahan dapat dibilang sebagai nikah muda. Yang mana usia mereka masih sekitar 20-23 tahun. Dan usia tersebut masih dapat dikatakan muda untuk menikah sesuai dengan peraturan negara. Batas yang ditetapkan untuk menikah oleh negara sesuai dengan UU NO. 1 Tahun 1974 Pasal 7 pernikahan hanya dapat diizinkan jika pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan usia 16 tahun. Namun dari peraturan tersebut terdapat perubahan tentang UU No 1 Tahun 1974 tentang batas usia pernikahan perempuan dan laki-laki yaitu 19 tahun (Presiden RI, 2019). Perubahan dari UU No 1 Tahun 1974 menjadi UU RI No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Secara biologis usia ideal untuk menikah bagi laki-laki pada usia 25-30 dan untuk perempuan pada usia 20-25 tahun. Namun bagi masyarakat luas menikah di bawah usia 23 tahun masih dikategorikan dengan nikah muda. Di mana masyarakat masih memiliki pandangan bahwa usia tersebut masih belum cukup umur untuk menikah. Dari pemaparan di atas dan dari beberapa hasil survei di lapangan dapat diketahui bahwa dapat dikategorikan sebagai nikah muda yaitu ketika seseorang menikah pada usia dibawah 23 tahun dan usia tersebut merupakan masa-masa saat sedang kuliah bagi seorang mahasiswi. Dalam masyarakat, menikah di usia muda juga menjadi suatu hal yang aneh. Saat terdapat anak muda yang menikah, tidak jarang juga yang berpikiran hamil di luar nikah. Sebab anak muda yang berusia 23 tahun ke bawah masih dianggap sebagai anak-anak oleh orangtua dan masyarakat dan belum pantas untuk mengarungi kehidupan berumah tangga. Meskipun begitu, adapula anak-anak yang telah matang pemikirannya di usia muda dan bahkan sudah sukses secara ekonomi.

Menikah muda adalah sebuah tantangan dan tidak semua orang mampu melakukannya. Dan walaupun mereka mampu pasti mereka memiliki dorongan atau motivasi yang sangat kuat untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Baik motivasi dari dalam diri individu atau dari luar diri individu. Namun, yang jelas dari motivasi tersebut menimbulkan keinginan kuat untuk menikah di usia yang relatif muda dan sedang berada pada saat mereka masih aktif dalam kegiatan perkuliahan. Menurut Dayana dan Marbun (2018: 9) motivasi merupakan suatu perubahan yang terjadi pada diri seseorang yang muncul karena adanya gejala perasaan, kejiwaan dan emosi sehingga mendorong individu untuk melakukan atau bertindak sesuatu yang disebabkan karena kebutuhan, keinginan dan tujuan. Motivasi merupakan suatu yang menjadi pendorong yang akan membuat individu merealisasikan apa yang menjadi keinginan ataupun untuk memenuhi kebutuhan termasuk pada suatu tujuan tertentu. Pengambilan keputusan untuk menikah ketika masih menjalani masa perkuliahan tidak terlepas dari motivasi seseorang untuk menikah. Keputusan untuk menikah yang nantinya akan memasuki kehidupan pernikahan membutuhkan pemahaman dan penyesuaian diri baik dengan kehadiran pasangan, keluarga baru, anak, beban atau tanggung jawab, serta konflik dalam pernikahan.

Di Universitas Islam Malang termasuk di Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam sendiri telah banyak mahasiswa yang sudah menikah tetapi kegiatan perkuliahannya tidak memiliki kendala dan tetap berjalan dengan baik. Meskipun mungkin terdapat pula mahasiswi yang menikah namun juga tugasnya sebagai mahasiswi dikesampingkan. Oleh karena itu, peneliti berkeinginan untuk mengetahui motivasi mereka untuk menikah di masa perkuliahan. Kemudian cara mereka dalam membagi peran sebagai istri dan sebagai mahasiswi. Dan mengetahui kendala yang dirasakan oleh mahasiswi yang telah menikah pada masa perkuliahan. Peneliti memfokuskan pada mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam angkatan 2016 yang menikah sah secara agama dan negara, untuk mengambil sampel dari subyek penelitian.

B. Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang lebih menonjolkan penjelasan melalui kata-kata. Prosedur pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif digunakan karena peneliti ingin mengambil data tentang motivasi mahasiswi untuk menikah pada masa perkuliahan. Oleh karena motivasi tidak dapat dijelasakan melalui angka sehingga peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat menjelaskan

data-data yang didapatkan secara alamiah. Sesuai yang di jelaskan oleh Moleong (2012: 6) bahwa penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan menggunakan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Kehadiran peneliti merupakan sebagai pengamat yang akan mengamati setiap hal yang berkaitan dengan mahasiswi yang menikah pada masa perkuliahan. Oleh karena itu kehadiran peneliti tidak dapat diwakilkan dengan instrument lain, karena peneliti dapat mengkonfirmasi secara langsung kebenaran yang diteliti. Oleh sebab itu peneliti mengumpulkan data kemudian dideskripsikan tentang motivasi mahasiswi untuk menikah pada masa perkuliahan di Program Studi Agama Islam Universitas Islam Malang. Universitas Islam Malang dipilih oleh peneliti karena lokasi kampus yang strategis serta keseharian peneliti menghabiskan waktu di kampus tersebut. Selain itu data-data yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian atas dapat dijelaskan beberapa temuan penelitian tentang motivasi mahasiswi untuk menikah pada masa perkuliahan. Mengetahui motivasi mahasiswi untuk meikah pada masa perkuliahan, pembagian peran sebagai mahasiswi sekaligus seorang istri, dan kendala dalam menjalankan tugas sebagai mahasiswi dengan tugas sebagai ibu rumah tangga, sehingga dapat menjadikan solusi bagi mahasiswa yang ingin menikah namun masih dalam masa perkuliahan.

1. Motivasi Mahasiswi untuk Menikah pada Masa Perkuliahan

Memutuskan menikah pada masa perkuliahan tentu menjadi suatu pilihan bagi sekelompok orang. Keinginan tersebut ada bukan karena tanpa alasan. Namun, terdapat suatu dorongan atau motivasi dalam diri maupun dari luar diri seseorang yang dapat melatarbelakangi seseorang untuk memutuskan menikah pada masa perkuliahan. Dengan memutuskan pernikahan pada masa perkuliahan, seorang mahasiswi akan dihadapkan pada kondisi di mana mereka dituntut mampu dalam membagi dan mengatur waktu dengan baik, serta tenaga dan pikiran yang lebih sehingga kegiatan mereka dapat berjalan dengan baik tanpa terganggu antara kewajiban mereka sebagai seorang mahasiswi dengan kewajiban sebagai seorang istri. Jika diantara mereka kurang dapat mengatur waktu dengan baik, maka pernikahan tersebut

dapat mengganggu proses perkuliahan mereka, sehingga pada akhirnya dapat menghambat pembelajaran atau perkuliahan mereka atau bahkan memutuskan untuk berhenti berkuliah.

Menurut Najati dalam Shaleh dan Wahab (2004: 132) mengatakan bahwa motivasi ialah kekuatan penggerak yang membangkitkan aktivitas pada makhluk hidup, dan menimbulkan tingkah laku serta mengarahkannya menuju tujuan tertentu. Motivasi atau dorongan merupakan hal yang utama seseorang dalam mengambil keputusan termasuk pada mahasiswi yang memutuskan untuk menikah pada masa perkuliahan. Motivasi dibagi menjadi dua yaitu motivasi intrinsik (motivasi yang berasal dari dalam diri individu) dan motivasi ekstrinsik (motivasi yang berasal dari luar diri individu). Motivasi yang berasal dari dalam diri mahasiswi untuk menikah adalah sebagai berikut: a. Terhindar dari maksiat dan zina, sesuai dengan syariat Islam yang telah menetapkan hukum-hukum agar terhindar dari maksiat dan zina; b. Keinginan tersendiri untuk menikah, karena menikah membutuhkan keinginan dan kemantapan hati bagi mereka yang ingin melaksanakan pernikahan; c. Memiliki penyemangat hidup, ketika sudah menikah maka segala beban dalam kehidupan akan ditanggung oleh kedua belah pihak, sehingga ia merasa tidak sendirian dan bersemangat dalam menjalani kehidupan termasuk berkuliah. Sedangkan motivasi yang berasal dari luar diri mahasiswi adalah sebagai berikut: a. Mendapatkan restu dan dukungan dari orang tua, karena orang tua memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang; b. Lingkungan masyarakat, sesuai dengan kondisi pada masyarakat setempat bahwa pada usia 20-23 tahun sudah tepat untuk menikah serta terhindar dari fitnah masyarakat setempat; c. Keyakinan dengan suami, dimana keadaan pada diri pasangan sangat berpengaruh terhadap keputusan untuk menikah.

2. Pembagian Peran sebagai Mahasiswi dengan Peran Sebagai Seorang Istri

Menjalankan peran sebagai mahasiswi dengan peran sebagai istri tidak menjadikan mereka mengorbankan perkuliahannya. Dari hasil penelitian, seluruh subjek merasa mampu untuk membagi waktunya dalam kegiatan kuliah dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri. Mereka mampu menyesuaikan jadwal yang mereka miliki sehingga tidak mengorbankan perkuliahannya. Ada sebagian yang fokus untuk tugas kuliahnya, namun tidak menjadikannya lupa akan tugasnya sebagai seorang istri. Adapun tugas seorang istri menurut kompilasi hukum Islam dalam (Ghazaly 2003: 163) adalah sebagai berikut: 1) kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam; 2)

Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Selama kegiatan perkuliahannya diizinkan oleh suami dan tidak meninggalkan tugasnya sebagai seorang istri, maka dapat diketahui bahwa mahasiswi yang telah menikah mampu untuk membagi kedua perannya dengan baik.

3. Kendala dalam Menikah pada Masa Perkuliahan

Kendala yang dirasakan oleh mahasiswi yang menikah pada masa perkuliahan karena adanya faktor kehamilan, sehingga kegiatan kuliahnya sedikit terganggu. Namun, selain itu tidak terdapat kendala dalam menikah dengan berkuliah. Dengan melaksanakan pernikahan pada masa perkuliahan tidak menjadikan alasan mereka untuk cuti atau putus kuliah. Dengan menikah, mereka lebih banyak mendapatkan hikmah/manfaat daripada kendalanya. Manfaat yang dirasakan adalah dapat belajar mengatur waktu dengan baik agar tidak mengganggu tugas sebagai mahasiswi, belajar berpikir lebih dewasa, belajar bertanggung jawab, serta mendapatkan rasa aman dalam diri mereka.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa motivasi mahasiswi untuk menikah pada masa perkuliahan adalah agar terhindar dari maksiat dan zina, keinginan untuk menikah, mendapatkan penyemangat hidup, restu dari orang tua, lingkungan masyarakat, dan keyakinan dengan suami. Mahasiswi yang telah menikah dapat membagi peran dengan baik yaitu dengan mengatur waktu dengan baik dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwalnya. Kendala yang dirasakan oleh mahasiswi yang telah menikah karena adanya faktor kehamilan yang menjadikan kegiatan perkuliahan sedikit terganggu. Dengan demikian, bagi mahasiswa atau mahasiswi yang ingin melaksanakan pernikahan hendaknya mempersiapkan diri dengan baik. Memikirkan dan mengetahui kendala atau manfaat yang akan dihadapi setelah menikah. Sehingga menikah bukan merupakan hambatan untuk menyelesaikan pendidikan.

Daftar Rujukan

- Dayana, I., & Marbun, J. (2018). *Motivasi Kehidupan*. Bogor: Guepedia Publisher.
- Ghazaly, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Jazari, I. (2019). *Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial*. *Jurnal Ilmiah Ahwal*

Syakhshiyah Volume 1, 1-18. <http://riset.unisma.ac.id/index.php>, diakses 20 Juni 2020

Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Presiden RI. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. (006265), 65-73.

Shaleh, A. R., & Wahab, M. A. (2004). *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Prenada Media.

Yanggo, H. T. (2009). *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Penerbit Angkasa.